



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

P U T U S A N **Nomor 23-K /PM II-11/AD/VI/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sigit Hariadi
Pangkat/NRP	: Koprals Dua/31030386790982
Jabatan	: Tayanmer Ton I Rai A
Kesatuan	: Yonarhanud 10/ABC/1/F Kodam Jaya
Tempat, tanggal lahir	: Jayapura, 25 September 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarhanud 10/ABC/1/F Kodam Jaya Jl. Sangkur Blok D No. 23 RT. 001, RW. 004, Kelurahan Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : 1. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/2 Yka Nomor: BP 22/A-18/XI/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: R/48/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Arhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/07-1/V/2020 tanggal 07 Mei 2020.

2. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim 23-K/PM. II-11/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim 23a-K/PM. II-11/AD/VI/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 23-K/PM. II-11/AD/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal 1 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Nomor Tapjuktera 23-K/PM. II-11/AD/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Putusan Sela Nomor: 23-K/PM. II-11/AD/VI/2020 tanggal 6 Juli 2020.

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/22/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah atas nama Sumarni alamat Genuk Perbalan Rt. 03 Rw. 05, Ds. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Hal 2 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar foto Mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah.

c) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang ditandatangani tanggal 21 Juni 2020 mengenai pelunasan hutang Terdakwa;

d) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa mobil Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Agar dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan dan dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan pada tanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan Oditur Militer dan menilai tuntutan Oditur Militer terutama mengenai keterbuktian unsur-unsurnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalih-dalih sebagai berikut:

1) Bahwa mengenai keterbuktian pada Unsur Kesalahan: "dengan sengaja"

Berdasarkan uraian dari fakta-fakta hukum sudah terang dan jelas bahwa niat, motif dan kehendak dari Terdakwa adalah benar-benar untuk menyewa mobil bukan untuk memiliki mobil tersebut secara pribadi.

Bahwa karena Niat, Motif dan Kehendak dari Terdakwa adalah benar-benar untuk menyewa mobil bukan untuk memiliki sesuatu barang milik orang lain, maka dengan demikian unsur "dengan sengaja" dalam dakwaan Oditur militer tidak terbukti.

Bahwa karena unsur "dengan sengaja" tidak terbukti, maka unsur kesalahan dalam perkara ini tidak ada, oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan (Vrijspraak), sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak

Hal 3 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan,” dan tentunya hal ini sudah sesuai dengan adagium “*Geen Straf zonder schuld*” yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan”

2) Bahwa mengenai keterbuktian pada Unsur Bersifat Melawan Hukum

Bahwa mengenai obyek perjanjian yang berupa Mobil Avanza Nopol H 9271 UZ telah dikembalikan oleh Terdakwa sendiri melalui Saksi-5 dalam keadaan lengkap dan baik pada tanggal 10 April 2019, sehingga dalam diri Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk memiliki mobil sewa tersebut, sedangkan terhadap persoalan pembayaran sewa mobil yang belum terbayar, sebagai akibat dari wanprestasi tersebut telah dibayar lunas oleh Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2020.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah terang dan jelas bahwa perbuatan hukum Terdakwa merupakan perbuatan hukum perdata yang dibangun berdasarkan kesepakatan perjanjian sewa menyewa, hal ini terlihat dengan jelas dari proses awal perjanjian maupun perhitungan kerugian materiil Saksi-1 dan Saksi-2 yang menghitung kerugian materiil berdasarkan hitungan biaya sewa mobil perhari, yakni sejumlah Rp14.750.000,00 yang dihitung dari biaya sewa perhari Rp250.000,00 X 59 hari penggunaan mobil sewa tersebut.

Bahwa dengan demikian maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian atau lebih dikenal dengan nomenklatur Wanprestasi. Oleh karena itu, perbuatan hukum Terdakwa jelas bukan masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, sehingga unsur melawan hukum dalam perkara a quo tidak terbukti.

Bahwa karena unsur melawan hukum dalam dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum.

3) Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindakan yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang: “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Hal 4 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Berdasarkan uraian dari fakta-fakta hukum, maka sudah terang dan jelas bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai pemilik mobil sewa tersebut, sehingga karenanya unsur “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, tidak Terbukti. Dengan demikian maka sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. (Vrijspraak)

4) Bahwa mengenai keterbuktian Unsur Waktu Tempat dan Keadaan (WTK)

Berdasarkan uraian dari fakta-fakta hukum yaitu waktu dan tempat penggunaan mobil sewa tersebut tidak hanya di Yogyakarta saja tetapi justru lebih banyak digunakan di luar wilayah Hukum Yogyakarta, sedangkan pada saat Terdakwa menggunakan mobil sewa tersebut di Yogyakarta, yakni pada tanggal 10 Februari 2019, masih berada dalam tenggang waktu sewa sebagaimana kesepakatan pihak-pihak tersebut., maka unsur waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana dalam perkara a quo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu sudah seharusnya, Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. (Vrijspraak).

b. Penasihat Hukum juga menyampaikan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan dan berdinaskan di TNI AD selama 17 (tujuh belas) tahun.
- 2) Bahwa selama dinas, Terdakwa telah menunjukkan dedikasinya bekerja dengan baik di satuannya.
- 3) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- 4) Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan tidak berbelit-belit di dalam memberikan keterangan.
- 5) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 6) Bahwa Danyon Arhanud 10 ABC/1/F selaku atasan langsung dari Terdakwa telah

Hal 5 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rekomendasi permohonan keringanan hukuman yang dikirimkan kepada Ka Otmil II-10 Yogyakarta dan Kadilmil II-11 Yogyakarta.

c. Atas hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar:

1) Menyatakan Terdakwa Kopral Dua Sigit Hariadi NRP 31030386790982 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena Penggelapan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP

2) Membebaskan Terdakwa Kopral Dua Sigit Hariadi NRP 31030386790982 dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3) Memulihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa seperti sediakala.

4) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

3. Bahwa Oditur Militer atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaan semula.

5. Permohonan secara pribadi dari Terdakwa yang diutarakan secara lisan dimana Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maupun melakukan tindak pidana lainnya serta berjanji akan berdinass dengan baik. Oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman atas perbuatannya tersebut.

Hal 6 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Februari tahun 2000 Sembilan belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Sembilan belas di warung Bakmi Godok Lik Cilik alamat Tegal Krpyak Rt. 001/033, Ds. Sariharjo, Kec. Ngaglik Kab. Sleman atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Kodam XVII/Cendrawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarhanud 10/ABC/1/F sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinan aktif di Yonarhanud 10/ABC/1/F dengan pangkat Kopda NRP 31030386790982.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Sunarno (Saksi-4) sejak masuk dan berdinan di Yonarhanud 10/ABC/1/F pada tahun 2013, sedangkan dengan Sdr. Desi Suparno alias Cilik (Saksi-I) kenal pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 pada saat mengambil mobil sewaan/rental di Yogyakarta, namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke tempat neneknya di Madiun Jawa Timur untuk menengok makam ibunya, pada saat Terdakwa berada di Madiun tanggal 10 Februari 2019, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Roni, Sdr. Joni serta Sdr. Sabar dan janji bertemu di Yogyakarta untuk merencanakan mencari harta karun dan hari itu juga Terdakwa berangkat ke Yogyakarta naik Kereta Api, sebelum tiba di Yogyakarta Terdakwa menghubungi Praka Sunarno (Saksi-4) untuk minta tolong dicarikan mobil rental karena Saksi-4 orang Yogyakarta dan sekira pukul 11.05 WIB Saksi-4 menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan "Apakah ada mobil untuk disewakan, temanku lagi nyari, dia lagi di Jogja dan Saksi-1 menjawab "Ada tapi sak sopire, ora lepas kunci, njaluk mobil apa ?" Selanjutnya Saksi-4 menelpon Saksi-1 agar bisa lepas kunci sambil berkata Saya akan bertanggung jawab kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Cintana Veilvan (Saksi-2) pemilik mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ yang akan disewa oleh Terdakwa dan meminta kepada Saksi-2 agar bisa lepas kunci.

Hal 7 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelahnya Terdakwa di Stasiun Tugu Yogyakarta, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roni, Sdr. Joni dan Sdr. Sabar di depan Stasiun Tugu selanjutnya merencanakan mencari harta karun di daerah Banyuwangi Jawa Timur dan sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat WA agar Saksi-1 membagikan lokasi tempat tinggalnya selanjutnya Terdakwa berangkat ke tempat Saksi-1 di warung Bakmi Godok Lik Cilik alamat Tegal Krapyak, Rt. 001/033, Ds. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa mobil akan dipakai selama 1 (satu) hari ke daerah wisata Gua Pindul Wonosari, setelah Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik Nopol H 9271 UZ milik Sdr. Cintana Veilvan (Saksi-2) kepada Terdakwa berikut STNK atas nama Sumarni alamat Genuk Perbalan Rt. 03 Rw 05, Ds. Tegalsari Kec. Candisari, Kota Semarang dengan kesepakatan harga sewa mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan uang sewanya akan dibayarkan pada saat Terdakwa mengembalikan mobil dan sebagai jaminan Terdakwa meninggalkan identitas berupa SIM C yang sudah mati masa berlakunya namun pada kenyataannya mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk operasional mencari harta karun di daerah Banyuwangi, Jember, Pamekasan Madura, Malang dan Surabaya selama 59 (lima puluh sembilan) hari tanpa persetujuan dari Saksi-1 dan Saksi-2.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 13.50 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui WA menanyakan apabila mau mengembalikan mobil agar menghubungi Saksi-1 terlebih dahulu karena warung miliknya sedang libur, dan Terdakwa membalas kalau saat itu masih di Surabaya dan berjanji hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 sudah sampai di Yogyakarta karena barang-barang Terdakwa masih ditiptkan di Kodim Kota Yogyakarta, karena pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mengecek ke Kodim kota Yogyakarta ternyata tidak ada barang-barang milik Terdakwa dan mobil Yang disewa oleh Terdakwa tidak dikembalikan serta nomor handphone Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi.

6. Bahwa setelah tanggal 13 Pebruari 2019 Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi sehingga pada tanggal 2 Maret 2019 Saksi-1 mencari Terdakwa di Asrama Yonarhanud 10 Bintaro Jakarta Selatan dengan maksud menanyakan keberadaan mobil yang Terdakwa sewa namun Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa tetapi ditemui oleh Danki, Danton dan istri Terdakwa dan tidak ada keputusan kapan waktu pengembalian mobil tersebut kepada Saksi-1 sedangkan Terdakwa tidak ada ditempat karena belum kembali ke kesatuan sejak mobil tersebut disewa oleh Terdakwa.

Hal 8 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan April 2019 Saksi-1 menghubungi adik Terdakwa Yudo Handoyo (Saksi-5) dan setelah mendapat informasi kalau mobil Avanza 9271 UZ yang disewa oleh Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi-5 kemudian tanggal 10 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelepon Saksi-2 untuk menyampaikan bahwa mobil sudah ada di tempat adik Terdakwa dengan alamat Jl. Ardodadi No. 06 Josenan Taman Madiun, kemudian Saksi-2 meminta kepada Saksi-1 untuk memastikan tentang keberadaan mobil tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 beserta dua orang ternannya yaitu Sdr. Ferdinan Wakid dan Sdr. Danang berangkat ke rumah Saksi-5 untuk mengambil mobil tersebut, setelah bertemu kemudian Saksi-5 langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-2.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa dirugikan karena hingga diketemukannya mobil selama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan hari) berada di tangan Terdakwa, uang sewanya belum dibayar oleh Terdakwa dengan jumlah total kerugian sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Fatkhul Imam, S.H., Kapten Chk NRP 21980142310877, Kaur Perslog Si Tuud Kumdam Jaya beserta 18 (delapan belas) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam Jaya/Jayakarta Nomor: Sprin/77/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 29 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwan tersebut di atas kemudian Penasihat Hukum mengajukan Eksepsi, yang kemudian atas Eksepsi Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan atas Eksepsi Penasihat Hukum dan setelah menilai satu sisi Eksepsi dari Penasihat Hukum dan disisi lain menilai tanggapan dari Oditur Militer atas eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan yang tertuang dalam Putusan Sela Nomor: 23-K/PM II-11/AD/VI/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: 1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Sdr. Fatkhul Imam, S.H., Kapten Chk NRP 21980142310877 selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa;

Hal 9 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-22/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 adalah sah dan dapat diterima; dan

3. Sidang perkara *a quo* dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas dasar Putusan Sela tersebut kemudian sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1:

Nama lengkap : Desi Suparno
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 28 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tegal Krpyak RT. 001, RW. 033, Ds. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Feburari 2019 pada saat Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza di warung Bakmi Godok Lik Cilik di Tegal Krpyak Rt. 001/033 Ds. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 11.05 WIB Praka Sunarno (Saksi-4) menghubungi Saksi melalui WA, "Ada rental mobil ga? Temanku lagi nyari, Dia lagi di Jogja", Saksi menjawab "Ada, tapi ora lepas kunci, Sak sopire, Njaluk mobil opo?", kemudian Saksi-4 menelepon Saksi supaya bisa lepas kunci/tidak memakai sopir dan Saksi-5 yang bertanggungjawab karena Terdakwa satu asrama dengan Saksi-4 dan Terdakwa adalah adik leting Saksi-4 sehingga Saksi menjadi percaya.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Cintana Veilvan (Saksi-2) sebagai pemilik mobil dan mengatakan kalau mobil akan disopiri sendiri dan yang bertanggung jawab adalah Saksi-4 yang merupakan teman SMP Saksi.

4. Bahwa kemudian Saksi-2 bertanya "Bisa dipercaya tidak kalau lepas kunci? Saksi menjawab "Bisa dan saya juga bertanggungjawab", kemudian Saksi menghubungi Saksi-4 kalau mobil bisa disewa dengan lepas kunci/tidak memakai sopir.

Hal 10 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi diberi nomer handphone Terdakwa oleh Saksi-4 dan Saksi menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk menanyakan kapan mobil akan diambil, kemudian Terdakwa menyampaikan mobil akan diambil malam ini dan Saksi mengirim lokasi via WA kepada Terdakwa sebagai tempat pengambilan mobil.
6. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 datang dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik Nopol H 9271 UZ beserta STNKnya kepada Saksi di Warung Bakmi Godok Lik Cilik, Tegal Krapyak Rt. 001/033 Ds. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman.
7. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke Warung Bakmi Godok Lik Cilik milik Saksi beralamat Tegal Krapyak Rt. 001/033 Ds. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman. Kemudian Saksi mengobrol dengan Terdakwa sekira 30 menit dan Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang Terdakwa masih ada di Kodim.
8. Bahwa selama di Warung Bakmi Godok Lik Cilik, Saksi sempat menghubungi Saksi-4 melalui Video Call untuk memastikan bahwa memang benar Terdakwalah orang yang akan menyewa mobil tersebut dan dibenarkan oleh Saksi-4.
9. Bahwa berdasarkan kesepakatan Terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik Nopol H 9271 UZ milik Saksi-2 melalui Saksi-1 dengan sewa/hari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memberikan jaminan SIM C yang ternyata sudah habis masa berlakunya dan selanjutnya Saksi menyerahkan kunci beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik Nopol H 9271 UZ.
10. Bahwa Terdakwa belum membayar uang sewa dan akan dibayar setelah mobil dikembalikan dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menyewa mobil selama sehari dan dipergunakan untuk berkeliling selama berada di Yogyakarta.
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui WA mengatakan apabila Terdakwa akan mengembalikan mobil agar menghubungi Saksi terlebih dahulu karena saat itu warung Bakmi Lik Cilik sedang tutup.
12. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membalas pesan dari Saksi bahwa Terdakwa sedang berada di Surabaya, masih mengantarkan teman Terdakwa dan setelah itu Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi.
13. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa mobil belum kembali dan masih di Surabaya. Selanjutnya Saksi mulai bingung dan mulai curiga dan pada

Hal 11 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi menghubungi Saksi-4 untuk menanyakan kapan mobil akan dikembalikan oleh Terdakwa.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, Saksi bersama Saksi-2 menuju ke Kodim di Jetis untuk menanyakan keberadaan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan bahwa barang-barang Terdakwa masih berada di Kodim. Sesampainya di Kodim, Terdakwa tidak berada disana dan Terdakwa juga tidak pernah menitipkan barang-barangnya di Kodim.

15. Bahwa Saksi merasa tertekan dan untuk kepastian Saksi memutuskan untuk pergi ke kesatuan Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019, Saksi menemui Saksi-4 di Asrama Yonarhanud 10 Bintaro Jakarta Selatan, kemudian Saksi ke rumah Terdakwa pada saat pertemuan dihadiri oleh Saksi-4, istri dari Terdakwa, Bapak Taufik Cahyadi (Danton Terdakwa), dan Sdr. Aldriyanto (teman Saksi).

16. Bahwa maksud dari pertemuan tersebut Saksi meminta agar mobil Avanza segera dikembalikan oleh Terdakwa. Akan tetapi Saksi-4 dan lainnya tidak bisa memberikan solusi apapun karena saat itu keluarga juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

17. Bahwa kemudian pada malam harinya Saksi bertemu dengan Danki Terdakwa yang bernama Letnan Wahyu Aji untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa agar segera mengembalikan mobil namun dari pihak kesatuan menyarankan agar apabila mobil tidak dikembalikan agar dilaporkan ke Denpom setempat.

18. Bahwa pada tanggal 10 April 2019, Saksi dihubungi oleh Saksi-4 yang mengatakan bahwa mobil saat itu berada di rumah adik Terdakwa yang bernama Sdr. Yudo (Saksi-5) yang beralamat di Madiun.

19. Bahwa selanjutnya Saksi meminta nomor telepon Saksi-5 dan Saksi menghubungi Saksi-5 menggunakan video call, dan Saksi-5 menunjukkan mobil yang berada di rumahnya memang benar milik Saksi-2 yang dipergunakan oleh Terdakwa.

20. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-2 dan menyatakan bahwa mobil telah ketemu dan berada di daerah Madiun. Pada malam harinya Saksi bersama Saksi-2 beserta dua rekannya berangkat menuju Madiun untuk mengambil mobil Saksi-2 dan setelah mengambil mobil, Saksi beserta Saksi-2 dan rekan saksi langsung kembali ke Yogyakarta saat itu juga.

Hal 12 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian berupa biaya sewa yang tidak dibayarkan selama 59 (lima puluh sembilan) hari dikalikan sewa perhari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

22. Bahwa atas kerugian tersebut, Saksi pernah menanyakan ke Saksi-5 maupun istri Terdakwa tentang pelunasan biaya sewa mobil tersebut akan tetapi Saksi-4 dan istri Terdakwa tidak bisa memberikan kepastian apa-apa.

23. Bahwa tanggal 21 Juni 2020 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Letda Cahyadi telah membayar biaya sewa sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi. Dan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan damai dan Saksi tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa.

24. Bahwa dikarenakan mobil sudah kembali kepada Saksi-2 dan uang sewa telah dibayarkan seluruhnya, Saksi menyatakan bersyukur dan tidak lagi menuntut apapun kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Cintana Veilvan
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 20 Juni 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Mungaran VII/RT.04 RW.22, Kel. Triharjo, Kec Sleman, Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 11.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Sdr. Desi Suparno (Saksi-1) dengan tujuan ingin menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah metalik yang akan dipakai oleh temannya yang bernama Praka Sunarno (Saksi-4) berdomisili di Jakarta.

3. Bahwa sesuai kesepakatan sewa mobil selama 1 (satu) hari dengan uang sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan pembayaran setelah selesai disewa dan rencananya akan dipakai ke Gua Pindul Wonosari.

Hal 13 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi pergi ke warung Bakmi milik Saksi-1 yang beralamat di Tegal Krapyak Rt 001 Rw. 033 Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman untuk menyerahkan satu unit mobil Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah metalik beserta STNKnya an. Sumarni alamat Genuk Perbalan Rt. 03 Rw. 05 Tegalsari Candisari Semarang kepada Saksi-1.

5. Bahwa pada saat penyerahan mobil, Saksi menyampaikan "Ini mas STNK sama kunci mobilnya, mas Desi ikut bertanggung jawab atas mobilnya saya kan?" Saksi-1 menjawab "Iya, soalnya itu teman saya SMP yang rumahnya di Pogung", setelah itu Saksi pulang dan berpesan kepada Saksi-1 "Nanti dimintakan KTP sekalian jaminan sepeda Motor".

6. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi pergi ke warung Bakmi milik Saksi-1 untuk menanyakan mobil Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah metalik yang disewa Saksi-4, pada saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi kalau yang menyewa mobil bukan Saksi-4 tetapi Terdakwa namun Saksi-4 juga ikut bertanggungjawab.

7. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-1 "Mas, Sigit itu kan TNI beneran kan?", Saksi-1 menjawab "Iya, soalnya rumahnya di belakang rumah Praka Sunarno", setelah itu Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi dan menyampaikan kalau mobil masih dipakai dan saat ini masih berada di Surabaya.

8. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 Terdakwa tidak juga mengembalikan mobilnya dan uang sewanya juga belum dibayar, kemudian pada tanggal 4 Maret 2019 Saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Denpom Yogyakarta selanjutnya diarahkan ke Polsek Ngaglik karena Saksi-2 harus melaporkan Saksi-1 terlebih dahulu ke Polsek dan Saksi-1 yang melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta.

9. Bahwa hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Saksi-2 meminta tolong kepada temannya seorang anggota Polri berdinis di Polda DIY untuk *tracking* nomor HP Terdakwa dan didapat informasi kalau posisi nomor handphone Terdakwa terakhir berada di Kota Surabaya.

10. Bahwa pada tanggal 10 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi-1 yang menyampaikan mobil berada rumah adik Terdakwa di Madiun yang bernama Sdr. Yudo (Saksi-5) dengan alamat Jl. Ardodadi No. 06 Josenan Taman Madiun.

Hal 14 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



11. Bahwa kemudian Saksi meminta kepada Saksi-1 untuk memastikan tentang keberadaan mobil Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah metalik milik Saksi tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi, Saksi-1 bersama dua orang teman yaitu Sdr. Ferdinan Wakid dan Sdr. Danang berangkat menuju ke rumah Saksi-5 untuk mengambil mobil tersebut.

12. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi, Saksi-1 bersama dua orang temannya sampai di rumah Saksi-5, setelah bertemu Saksi-5 langsung menyerahkan kunci kontak dengan STNK mobil, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi "itu mas mobilnya dicek dulu", dan kondisi mobil masih lengkap, kemudian Saksi-5 juga menyampaikan "Masalah administrasi mobil minta ke Mbak Andra (istri Terdakwa).

13. Bahwa Saksi bersedia menyewakan mobil Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah metalik kepada Terdakwa karena Saksi dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk menyewa mobil untuk teman SMPnya yaitu Saksi-4 tetapi ternyata dipakai oleh Terdakwa, selain itu Saksi-1 berjanji menyewa hanya 1 (satu) hari saja untuk pergi ke Gunung Pindul Wonosari dan Saksi-1 akan ikut bertanggung jawab mengenai pengembalian mobil dan Saksi sudah percaya kepada Saksi-1.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa belum membayar uang sewa mobil kepada Saksi sehingga Saksi dirugikan berupa uang sewa selama 59 (lima puluh sembilan) hari sejumlah Rp11.800,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak bisa membayar angsuran pinjaman di Bank Mandiri.

15. Bahwa saat ini mobil telah kembali dan uang sewa telah dibayar lunas oleh Terdakwa, Saksi merasa berterima kasih dan bersyukur dan sudah tidak menuntut apa-apa lagi kepada Terdakwa.

16. Bahwa sejak setelah mobil itu kembali kepada Saksi, tidak pernah ada yang mencari atau mempermasalahkan mengenai keberadaan mobil itu, misalnya orang yang menagih hutang karena mobilnya telah dijaminkan kepadanya atau apapun yang hal lain tentang urusan keperdataan yang menyangkut mobil itu

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 15 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : Ade Kusuma Yulianti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat,tanggal lahir : Magelang, 1Juli 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tegal Krapyak RT. 001, RW.
033, Ds.Sariharjo, Kec. Ngaglik,
Kab. Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 pada saat Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza di warung Bakmi Godok Lik Cilik milik suami Saksi yang bernama Sdr. Desi Suparno (Saksi-1) di Tegal Krapyak Rt. 001/033, Ds. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi melihat Saksi-1 sedang berkomunikasi dengan seseorang lewat handphone, setelah selesai kemudian Saksi bertanya "Telepon dari siapa Mas?", dijawab oleh Saksi-1, "Dari Sunarno mau pinjam mobil buat temannya", Saksi menjawab, "Memang temannya di mana sekarang", dijawab oleh Saksi-1, "Lagi di Jogja," Saksi bertanya lagi "Lha terus orangnya mau kesini atau bagaimana", dijawab, "Nanti mau kesini", Saksi menjawab, "Oh ya sudah".

3. Bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi dan berbincang-bincang dengan Saksi-1, setelah kurang lebih setengah jam Saksi-1 memberikan kunci beserta STNK mobil kepada Terdakwa dan Saksi-1 lalu menelepon Saksi-4 yang inti perbincaraan Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1, "O sudah sampai to teman saya", dijawab oleh Saksi-1, "Sudah" setelah itu Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza warna merah metalik Nopol H 9271 UZ.

4. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 kepada Saksi, Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan sewa per hari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayar uang sewa tersebut dan rencananya Terdakwa menyewa mobil hanya sehari yang akan dipakai muter-muter selama berada di Yogyakarta.

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 kepada Saksi, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 seharusnya mobil yang disewa oleh Terdakwa harus dikembalikan dan nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Sdr. Cintana Veilvan (Saksi-2) sebagai pemilik mobil meminta tolong kepada temannya anggota Polri untuk tracking nomor handphone Terdakwa yang ternyata berada di Kota Surabaya.

Hal 16 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 kepada Saksi, Saksi-1 sudah berusaha untuk menghubungi Saksi-4 yang ikut bertanggungjawab dengan sewa mobil tersebut, dengan cara menemui ke Jakarta namun hasilnya nihil sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Yogyakarta.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 tidak hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa para Saksi tidak bisa menghadiri sidang karena alasan jauh tempat tinggalnya dan tempat tugasnya dimana Saksi-4 berada di Jakarta dan Saksi-5 berada di Madiun, untuk percepatan proses penyelesaian perkara dan dimana menurut pendapat Oditur Militer dari keterangan para Saksi lainnya dirasa telah cukup sehingga memohon agar keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 dibacakan dari BAP Penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap	: Sunarno
Pangkat/NRP	: Praka/31010153560780
Jabatan	: Tamudi Baterai A
Kesatuan	: Yonarhanudse 10/1/F
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 8 Juli 1980
Jenis Kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Kodam Jaya Bintaro RT 03, RW 05, Pesangrahan, Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Sdr. Desi Suparno (Saksi-1) sejak tahun 1993 saat masih sekolah di SMP sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 sejak mulai berdinis di Yonarhanud 10/AB/1/F namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

Hal 17 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2019 Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta tolong dicarikan mobil rental dengan mengatakan "Bang ada mobil yang bisa disewa satu hari gak di daerah Yogya", selanjutnya Saksi menanyakan mobil rentalan kepada teman Saksi yang berada di daerah Yogyakarta yaitu Saksi-1.

3. Bahwa kemudian Saksi memberikan nomor handphone milik Saksi-1 kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi mendapat kabar dari Saksi-1 jika Terdakwa jadi menyewa mobil jenis Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah dengan biaya sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, setelah mobil disewa selama 1 (satu) hari oleh Terdakwa lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi apakah mobil akan dilanjutkan sewanya atau tidak namun Saksi menjawab "Tanyakan saja langsung kepada Kopda Sigit Hariadi".

4. Bahwa kemudian setelah diperpanjang selama 1 (satu) hari Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa tidak dapat dihubungi, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya kepada istrinya namun tidak bisa dihubungi juga.

5. Bahwa sekira pada bulan Maret 2019, Saksi-1 memberitahu mobil jenis Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah adalah milik Sdr. Cintana Veilvan (Saksi-2) dan sudah melaporkan Terdakwa dan Saksi kepada Denpom IV/2 Yogyakarta.

6. Bahwa pada bulan April Terdakwa menghubungi Saksi jika akan pulang ke Yonarhanud 010/ABC/1/F namun sebelum pulang akan ke rumah kakaknya yang berada di Madiun, sebelum Terdakwa sampai di Madiun, Saksi menghubungi keluarga Terdakwa yaitu Kopda Yudo Handoyo (Saksi-5) untuk meminta tolong agar mobil jenis Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah yang disewa oleh Terdakwa untuk diamankan.

7. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa berada di Madiun, selanjutnya Saksi memberitahu Saksi-1 mobil yang disewa oleh Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi-5, selanjutnya Saksi-1 berangkat ke Madiun Jawa Timur untuk mengambil mobil, namun pada saat mobil diserahkan kepada Saksi-1, Terdakwa telah kembali ke Jakarta.

8. Bahwa setelah itu Terdakwa dipanggil ke Denpom IV/2 Yogyakarta dan Saksi baru mengetahui tuntutan dari Saksi-1 adalah mobil yang sempat tidak jelas keberadaannya dan biaya sewa yang belum dibayar selama 59 (lima puluh sembilan) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan agar kasus diproses secara hukum yang berlaku.

Hal 18 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi-1 bersedia menyerahkan mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah untuk disewakan kepada Terdakwa karena kalimat Saksi yang menyatakan akan bertanggung jawab, sehingga Saksi-1 menjadi percaya dan menyerahkan mobil tanpa sopir.

10. Bahwa dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian biaya sewa yang belum dibayar sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini belum dibayarkan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Yudo Handoyo
Pangkat/NRP	: Kopda/31071179581086
Jabatan	: Tamudi
Kesatuan	: Kodim 0802/Ponorogo
Tempat, tanggal lahir	: Sentani, 30 Oktober 1986
Jenis Kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl Ardodadi No 6 Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Desi Suparno (Saksi-1) dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena mempunyai hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah kakak kandung Saksi.

2. Bahwa pada sekira bulan April 2019, Saksi pernah dihubungi oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri. Dewi melalui handphone yang menyampaikan " kalau nanti Mas (Kopda Sigit Hariadi) pulang ke Josenan, Madiun dan kalau balik ke Jakarta supaya mobil dibawa diamankan saja di Madiun karena takutnya hilang lagi itu pesen dari Praka Sunarno", dan Saksi menjawab "ya mbak".

3. Bahwa kemudian pada siang harinya Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah metalik dan tidak berapa lama Saksi bersama bulik yang bernama Sdri. Minarti langsung mengajak Terdakwa ke Ds. Banjarejo, Kec. Plaosan Kab. Magetan dengan menggunakan mobil Avanza tersebut dengan tujuan untuk mendatangi orang pintar guna pengobatan Terdakwa.

4. Bahwa setelah dari orang pintar lalu pulang ke Josenan Kec. Taman, Kota Madiun dan Sdri. Minarti mengharap dan menyuruh Terdakwa segera pulang kembali ke Jakarta karena kasihan istri anaknya menunggu di Asrama Yonarhanud 10 Bintaro Tangerang Selatan.

Hal 19 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Saksi berada di Kab. Magetan sempat dihubungi oleh orang yang mengaku pemilik mobil Avanza tersebut yang bernama Pak Cilik (Saksi-1) tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan rencananya nanti malam Saksi-1 akan mengambil mobil tersebut.

6. Bahwa sekira pada pukul 20.00 WIB Saksi bersama Sdri. Minarti mengantar Terdakwa ke Stasiun Madiun untuk pulang ke Jakarta, sedangkan mobil Avanza diamankan di rumah Sdri. Minarti.

7. Bahwa pada sekira pukul 24.00 WIB pemilik mobil yang bernama Pak Cilik (Saksi-1) menghubungi Saksi dan menyampaikan posisinya sudah berada di Madiun, kemudian Saksi mengirim lokasi kepada Pak Cilik dan selang beberapa menit mobil Avanza tersebut dibawa pulang Oleh Pak Cilik ke Yogyakarta.

8. Bahwa menurut keterangan dari pemilik Mobil yang bernama Pak Cilik, jika Terdakwa menyewa mobil Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah dengan biaya sewa setiap harinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Kodam XVII/Cendrawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarhanud 10/ABC dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonarhanud 10/ABC dengan pangkat Kopda NRP 31030386790982.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Sunarno (Saksi-4) sejak masuk di Yonarhanud 10/ABC/I/F pada tahun 2013, sedangkan dengan Sdr. Desi Suparno (Saksi-1) atau yang dikenal dengan nama Sdr. Cilik pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 saat sewa mobil di Yogyakarta namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sekira bulan Februari 2019 Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Sdr. Sabar, Sdr. Joni dan Sdr. Roni bersepakat untuk mencari harta karun di daerah Gunung Pindul, Wonosari, Gunung Kidul Yogyakarta.

4. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 Terdakwa izin melaksanakan cuti tahunan selama 14 hari dengan tujuan Madiun untuk ziarah makam orang tua dan selamat, akan tetapi Terdakwa bersama ketiga rekannya berencana

Hal 20 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari harta karun di Gunung Pindul, Yogyakarta dan bertemu di Stasiun Senen Jakarta dan bersama-sama naik kereta api jurusan Jakarta-Yogyakarta.

5. Bahwa pada sekira tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk mencari pinjaman mobil untuk operasional selama di Yogyakarta. Dimana untuk biaya sewa mobil akan ditanggung berempat, namun pada kenyataannya Terdakwalah yang menanggungnya.

6. Bahwa kemudian Saksi-4 menghubungi temannya yang ada di Yogyakarta dan mengatakan kalau mobil sudah ada dan Terdakwa diberikan nomor handphone pemilik mobil yang bernama Sdr. Cilik (Saksi-1).

7. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat WA dan menyampaikan akan menyewa 1 unit mobil selama 1 hari saja karena akan dipergunakan berkeliling kota Yogyakarta dan barang-barang Terdakwa berada di Kodim, dan untuk biaya sewa perhari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengirimkan lokasi tempat pengambilan mobil, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saksi-1 yaitu di warung Bakmi Godok Lik Cilik di Tegal Krpyak Rt. 001/033, Ds. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman.

9. Bahwa ketika sampai di warung Bakmi Godok Lik Cilik Tegal Krpyak Rt. 001/033, Ds. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 sekira 30 menit dan dengan disaksikan oleh Saksi-3 kemudian terjadi serah terima mobil Toyota Avariza tahun 2016 warna merah metalik Nopol H 9271 UZ antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa memberikan jaminan sebuah SIM C milik Terdakwa yang telah tidak berlaku lagi.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr Roni, Sdr. Joni dan Sdr. Sabar untuk berangkat Gunung Pindul, Gunung Kidul untuk mencari harta karun berupa emas peninggalan Presiden Soekarno.

11. Bahwa sesampainya di Gunung Pindul Terdakwa bertemu seorang "kyai" dan menyarankan untuk mencari harta karun di Banyuwangi. Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa berangkat bersama rekan-rekannya ke arah Surabaya.

12. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi dan menyampaikan jika akan mengembalikan mobil untuk menghubungi Saksi-1 terlebih dahulu karena Warung Bakmi Saksi-1 sedang tutup.

Hal 21 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa belum sempat membalas tiba-tiba handphone Terdakwa lowbat dan selanjutnya handphone selalu dipegang oleh rekan Terdakwa dan sampai sekarang handphone Terdakwa belum kembali.

14. Bahwa selama 59 hari Terdakwa dan ketiga rekannya mencari harta karun di Surabaya, kemudian menuju Madura, ke Malang, ke Banyuwangi, menuju daerah Jember dan karena tidak menemukan harta karun memutuskan kembali ke Surabaya dan Terdakwa menginap di daerah Kenjeran Surabaya. Atas pemakaian mobil rental tersebut Terdakwa sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-1 sebelumnya.

15. Bahwa pada saat di penginapan di daerah Kenjeran, Surabaya, Terdakwa ditinggalkan oleh Sdr. Roni, Sdr. Joni dan Sdr. Sabar tanpa pamit dengan Terdakwa.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa memutuskan menuju Madiun rumah Saksi-5 dan ketika Terdakwa hendak mengisi BBM di SPBU ternyata Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli BBM.

17. Bahwa Terdakwa meminjam handphone milik pegawai SPBU untuk menghubungi kakak Terdakwa yang juga serumah dengan Saksi-5 untuk meminta dikirimkan uang untuk membeli bensin. Sekira sore harinya Terdakwa ditransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan selanjutnya menuju rumah kakak Terdakwa di Madiun.

18. Bahwa sesampainya di Madiun, Terdakwa dibawa ke orang pintar di daerah Magetan oleh kakak Terdakwa Sdri. Minarti dan Kopda Yudo Handoyo (Saksi-5). Selanjutnya kakak Terdakwa Sdri. Minarti meminta Terdakwa agar segera pulang menggunakan kereta api menuju Jakarta. Selanjutnya Terdakwa menitipkan mobil dan STNK milik Saksi-1 kepada (Saksi-5).

19. Bahwa selama mobil berada di tangan Terdakwa, Terdakwa sendirilah yang mengendarainya dalam arti Terdakwa yang selalu menjadi sopirnya. Selama 59 (lima puluh sembilan) hari itu Terdakwa tidak pernah menggadaikan atau memindahtangankan kepada siapapun dan/atau mengaku sebagai pemilik mobil itu, terlebih Terdakwa selama itu pergi bersama Sdr. Roni, Sdr. Joni, dan Sdr. Sabar yang sejak awal mengetahui jika mobil itu disewa dari Saksi-1 di Jogja.

20. Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali niat untuk menguasai mobil itu, karena sejak awal rencananya hanya sewa 1 (satu) hari untuk digunakan ke Gunung Pindul Jogja, namun karena hendak untuk mengantarkan temannya ke Surabaya dan Terdakwa memperkirakan akan cukup waktu pergi pulang Jogja-Surabaya-Jogja sebelum pukul 21.00

Hal 22 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dan di Surabaya Terdakwa merasa dihipnotis oleh temannya itu hingga akhirnya berjalan hingga 59 (lima puluh sembilan) hari tanpa Terdakwa sadari.

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian biaya sewa mobil yang belum dibayarkan selama 59 (lima puluh sembilan) hari dengan total biaya sewa sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

22. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 Terdakwa bersama Danton dan Penasihat Hukum mendatangi rumah Saksi-1 untuk meminta maaf dan melunasi sewa mobil yang belum terbayarkan sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membuat pernyataan perdamaian karena permasalahan secara perdata telah selesai dan Saksi-1 akan mencabut laporannya.

23. Bahwa dalam hal ini Terdakwapun telah dirugikan oleh teman-temannya itu, karena selama perjalanan itu Terdakwalah yang membayarnya dari makan, penginapan, bensin, tol dan lain-lain, hingga Terdakwa kehabisan ongkos. Terdakwa mengaku membawa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saat dari Jakarta.

24. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta meminta maaf kepada semuanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

25. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD pada tahun 2015 pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan 20 hari karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam dakwaannya di persidangan berupa:

1. Barang:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah atas nama Sumarni alamat Genuk Perbalan Rt. 03 Rw. 05 Ds. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang; dan
 - b. 1 (satu) lembar print out lembar foto Mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah.

Menimbang : Bahwa dalam hal ini pula Penasihat Hukum mengajukan beberapa surat dan meminta agar dijadikan sebagai alat bukti tambahan baru berupa surat, dimana Oditur Militer menyatakan tidak keberatan akan hal ini. Maka Majelis

Hal 23 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menentukan barang bukti tambahan dalam perkara ini berupa surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2020 yang pada pokoknya Kopda Sigit Hariadi (Terdakwa) telah melunasi hutang sewa mobil sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan permasalahan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa telah selesai secara kekeluargaan dan damai;
2. 3 (tiga) lembar *print out* foto mediasi dan pelunasan pembayaran sewa mobil; dan
3. 1 (satu) lembar kuitansi bukti pelunasan sewa mobil kepada Sdr. Desi Suparno (Saksi-1) sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-2 membenarkan bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik dari Saksi-2 dengan melalui perantara Saksi-1 disewakan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2019 yang diserahterimakan di warung Bakmi Godok Lik Cilik di Tegal Krapyak Rt. 001/033, Ds. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman. Barang tersebut berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah atas nama Sumarni alamat Genuk Perbalan Rt. 03 Rw. 05 Ds. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer serta Penasihat Hukum di persidangan, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa STNK sesuai dengan kendaraan mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ yang dibawa oleh Terdakwa. STNK tersebut merupakan milik dari Saksi-2 selaku pemilik mobil tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat ditetapkan menjadi alat bukti surat sehingga

Hal 24 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

3. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out lembar foto Mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan, memang benar print out foto tersebut telah sesuai dengan bentuk mobil sebenarnya yang diperlihatkan dalam pemeriksaan barang bukti. Saksi-1 dan Saksi-2 mengakui print foto tersebut adalah mobil yang disewa oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

4. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya. Dimana pada pokoknya Kopda Sigit Hariadi (Terdakwa) telah melunasi hutang sewa mobil sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-2. Dalam hal ini dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta menyatakan permasalahan hutang sewa mobil telah selesai dan tidak ada tuntutan lainnya, sebagaimana telah diperlihatkan dan diperiksa dengan seksama antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan. Hal ini merupakan iktikad baik Terdakwa untuk melunasi tanggungan sewa mobil meskipun perkara pidananya tetap diperiksa di persidangan. Oleh karena itu Majelis berpendapat bukti surat dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dapat dijadikan alat bukti surat sehingga memperkuat pembuktian dan akan menjadi pertimbangan Majelis dalam membuat putusan perkara a quo

5. Bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) lembar print out foto mediasi dan pelunasan pembayaran sewa mobil, Sebagaimana telah diperlihatkan dan disaksikan oleh Terdakwa, Para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan, foto-foto tersebut memang benar dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tanpa adanya paksaan dari siapapun atau dengan kata lain menunjukkan Terdakwa mencoba untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini dengan cara kekeluargaan dan damai meskipun pemeriksaan persidangan tetap berjalan. Oleh karena itu Majelis berpendapat bukti surat dapat dijadikan sebagai barang bukti dan memperkuat pembuktian dan akan menjadi pertimbangan Majelis dalam membuat putusan perkara a quo.

6. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 lembar foto kopi kuitansi bukti pelunasan sewa mobil (telah dicocokkan dengan aslinya) kepada Sdr. Desi Suparno (Saksi-1) sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus

Hal 25 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), setelah diperlihatkan dan diperiksa di persidangan dinyatakan bahwa telah terjadi pelunasan pembayaran sewa mobil dari Terdakwa kepada Saksi-1. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai dan diterima langsung oleh Saksi-1. Oleh karena itu Majelis berpendapat bukti surat dapat dijadikan sebagai barang bukti dan memperkuat pembuktian dan akan menjadi pertimbangan Majelis dalam membuat putusan perkara a quo.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dalam perkara Terdakwa ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Kodam XVII/Cendrawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarhanud 10/ABC Jakarta Selatan sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Yonarhanud 10/ABC dengan pangkat Kopda NRP 31030386790982.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD pada tahun 2015 pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan 20 hari karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 26 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Sunarno (Saksi-4) sejak masuk dan berdinan di Yonarhanud 10/ABC/I/F pada tahun 2013, sedangkan dengan Sdr. Desi Suparno alias Cilik (Saksi-1) kenal pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 pada saat mengambil mobil sewaan/rental di Yogyakarta, namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa benar sekira bulan Februari 2019 Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Sdr. Sabar, Sdr. Joni dan Sdr. Roni bersepakat untuk mencari harta karun di daerah Gunung Pindul, Wonosari, Gunung Kidul Yogyakarta.

7. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2019 Terdakwa izin melaksanakan cuti tahunan selama 14 hari dengan tujuan ke Madiun untuk ziarah makam orang tua dan selamat, akan tetapi sebenarnya Terdakwa bersama ketiga rekannya berencana mencari harta karun di Gunung Pindul, Yogyakarta dan bertemu di Stasiun Senen Jakarta dan bersama-sama naik kereta api jurusan Jakarta-Yogyakarta.

8. Bahwa benar Terdakwa dan ketiga temannya memerlukan mobil untuk transportasi ke Gunung Pindul, maka disepakati untuk menyewa mobil rental yang biayanya akan ditanggung bersama, maka sekira tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-4, yang kebetulan orang Jogja barangkali ada kenalannya rental mobil di Jogja.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk minta tolong dicarikan mobil rental dan sekira pukul 11.05 WIB Saksi-4 menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan "Apakah ada mobil untuk disewakan, temanku lagi nyari, dia lagi di Jogja dan Saksi-1 menjawab "Ada tapi sak sopire, ora lepas kunci, njaluk mobil apa? selanjutnya Saksi-4 menelpon Saksi-1 agar bisa lepas kunci sambil berkata Saya akan bertanggung jawab kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Cintana Veilvan (Saksi-2) pemilik mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ yang akan disewa oleh Terdakwa dan meminta kepada Saksi-2 agar bisa lepas kunci.

10. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat WA dan menyampaikan akan menyewa satu unit mobil selama satu hari saja karena akan dipergunakan berkeliling kota Yogyakarta dan mengatakan kepada Saksi-1 bahwa barang-barang Terdakwa berada di Kodim, dan untuk biaya sewa perhari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengirimkan lokasi tempat pengambilan mobil, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju tempat

Hal 27 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjukkan oleh Saksi-1 yaitu di warung Bakmi Godok Lik Cilik di Tegal Krpyak Rt. 001/033, Ds. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman.

12. Bahwa benar ketika sampai di warung Bakmi Godok Lik Cilik Tegal Krpyak Rt. 001/033, Ds. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 sekira 30 menit dan dengan disaksikan oleh Saksi-3 kemudian terjadi serah terima mobil Toyota Avariza tahun 2016 warna merah metalik Nopol H 9271 UZ antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa memberikan jaminan sebuah SIM C milik Terdakwa yang sudah tidak berlaku lagi.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr Roni, Sdr. Joni dan Sdr. Sabar untuk berangkat Gunung Pindul, Gunung Kidul untuk mencari harta karun berupa emas peninggalan Presiden Soekarno.

14. Bahwa benar sesampainya di Gunung Pindul Terdakwa dan teman-temannya bertemu seorang "kyai" dan memberitahu bila untuk menarik harta karun itu di Banyuwangi. Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa berangkat bersama rekan-rekannya ke arah Surabaya.

15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui WA mengatakan apabila Terdakwa akan mengembalikan mobil agar menghubungi Saksi-1 terlebih dahulu karena saat ini warung Bakmi sedang tutup.

16. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membalas pesan dari Saksi-1 bahwa Terdakwa sedang berada di Surabaya, masih mengantar teman Terdakwa dan setelah itu Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi.

17. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, Saksi-1 bersama Saksi-2 menuju ke Kodim Yogyakarta di Jetis untuk menanyakan keberadaan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan bahwa barang-barang Terdakwa masih berada di Kodim. Sesampainya di Kodim, Terdakwa tidak berada disana dan Terdakwa juga tidak pernah menitipkan barang di Kodim.

18. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 merasa tertekan dan untuk mencari kepastian Saksi-1 memutuskan untuk pergi ke kesatuan Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019, Saksi-1 menemui Saksi-4 di Asrama Yonarhanud 10 Bintaro, Jakarta Selatan, kemudian Saksi-1 ke rumah Terdakwa pada saat pertemuan dihadiri oleh Saksi-4, istri dari Terdakwa, Bapak Taufik Cahyadi (Danton Terdakwa), dan Sdr. Aldriyanto (teman Saksi).

Hal 28 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar maksud dari pertemuan tersebut Saksi-1 meminta agar mobil Avanza segera dikembalikan oleh Terdakwa. Akan tetapi Saksi-4 dan lainnya tidak bisa memberikan solusi apapun karena saat itu keluarga juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

20. Bahwa benar kemudian pada malam harinya Saksi bertemu dengan Danki Terdakwa yang bernama Letnan Wahyu Aji untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa agar segera mengembalikan mobil namun dari pihak kesatuan menyarankan agar apabila mobil tidak dikembalikan agar dilaporkan ke Denpom setempat.

21. Bahwa benar selama 59 (lima puluh sembilan) hari Terdakwa dan ketiga rekannya mencari harta karun di Surabaya, kemudian menuju Madura, ke Malang, ke Banyuwangi, selanjutnya menuju daerah Jember dan karena tidak menemukan harta karun memutuskan kembali ke Surabaya dan Terdakwa menginap di penginapan daerah Kenjeran Surabaya. Selama 59 hari pemakaian mobil rental tersebut Terdakwa sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-1 sebelumnya.

22. Bahwa benar pada saat di penginapan daerah Kenjeran, Surabaya, Terdakwa ditinggalkan oleh Sdr. Roni, Sdr. Joni dan Sdr. Sabar tanpa pamit dan Terdakwa baru mengetahui setelah dibangunkan oleh Security penginapan.

23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memutuskan menuju Madiun rumah Saksi-5 dan ketika Terdakwa hendak mengisi BBM di SPBU ternyata Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli BBM. Terdakwa lalu meminjam handphone milik pegawai SPBU untuk menghubungi kakak Terdakwa Sdri. Minarti yang juga serumah dengan Kopda Yudo Handoyo (Saksi-5) untuk meminta dikirimkan uang untuk membeli bensin. Sekira sore harinya Terdakwa ditranfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan selanjutnya menuju rumah kakak Terdakwa Sdri. Minarti di Madiun.

24. Bahwa benar sesampainya di Madiun, Terdakwa dibawa ke orang pintar di daerah Magetan oleh kakak Terdakwa dan Saksi-5. Selanjutnya kakak Terdakwa meminta Terdakwa untuk segera pulang menggunakan kereta api menuju Jakarta. sehingga akhirnya mobil Terdakwa titipkan kepada adik Terdakwa yaitu Saksi-5.

25. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2019, Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-4 yang mengatakan bahwa mobil saat itu berada di rumah adik Terdakwa yang bernama Sdr. Yudo (Saksi-5) beralamat di Madiun.

26. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta nomor telepon Saksi-5 dan Saksi-1 menghubungi Saksi-5 menggunakan video call, dan Saksi-5 menunjukkan mobil

Hal 29 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



yang berada di rumahnya memang benar milik Saksi-2 yang dipergunakan oleh Terdakwa.

27. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 dan menyatakan bahwa mobil telah ketemu dan berada di daerah Madiun. Pada malam harinya Saksi-1 bersama Saksi-2 beserta dua rekannya berangkat menuju Madiun untuk mengambil mobil Saksi-2 dan setelah mengambil mobil, Saksi-1 beserta Saksi-2 dan rekan Saksi langsung kembali ke Yogyakarta saat itu juga.

28. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian biaya sewa mobil yang belum dibayarkan selama 59 (lima puluh sembilan) hari dengan total biaya sewa sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

29. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2020 Terdakwa bersama Danton dan Penasihat Hukum mendatangi rumah Saksi-1 untuk meminta maaf dan melunasi sewa mobil yang belum terbayarkan sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membuat pernyataan perdamaian karena permasalahan secara perdata telah selesai dan Saksi-1 akan mencabut laporannya.

30. Bahwa benar selama mobil berada di tangan Terdakwa, Terdakwa sendirilah yang mengendarainya dalam arti Terdakwa yang selalu menjadi sopirnya. Selama 59 (lima puluh sembilan) hari itu Terdakwa tidak pernah menggadaikan atau memindahtangankan kepada siapapun dan/atau mengaku sebagai pemilik mobil itu, terlebih Terdakwa selama itu pergi hanya bersama Sdr. Roni, Sdr. Joni, dan Sdr. Sabar yang sejak awal mengetahui jika mobil itu disewa dari Saksi-1 di Jogja.

31. Bahwa benar Terdakwa tidak ada sama sekali niat untuk menguasai mobil itu, karena sejak awal rencananya hanya sewa 1 (satu) hari untuk digunakan ke Gunung Pindul Jogja, namun karena hendak untuk mengantarkan temannya ke Surabaya dan Terdakwa memperkirakan akan cukup waktu pergi pulang Jogja-Surabaya-Jogja sebelum pukul 21.00 WIB. Namun saat di Surabaya Terdakwa merasa dihipnotis oleh temannya itu hingga akhirnya berjalan hingga 59 (lima puluh sembilan) hari tanpa Terdakwa sadari.

32. Bahwa benar sejak setelah mobil itu kembali kepada Saksi-2, tidak pernah ada yang mencari atau mempermasalahkan mengenai keberadaan mobil itu, misalnya orang yang menagih hutang karena mobilnya telah dijaminkan kepadanya atau apapun yang hal lain tentang urusan keperdataan yang menyangkut mobil itu

Hal 30 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar dalam hal ini Terdakwapun telah dirugikan oleh teman-temannya itu, karena selama perjalanan itu Terdakwalah yang membayarnya semuanya dari makan, penginapan, bensin, tol dan lain-lain, hingga Terdakwa kehabisan ongkos. Terdakwa mengaku membawa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saat dari Jakarta.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) yang pada pokoknya membantah keterbuktian unsur tidak pidananya. Majelis Hakim menilai bahwa uraian pembelaan Penasihat Hukum ini telah masuk dalam pembuktian unsur dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai replik yang diajukan secara lisan oleh Oditur Militer yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula. Majelis Hakim pun dirasa tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Hal 31 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang Siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini melingkupi diri Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Kodam XVII/Cendrawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarhanud 10/ABC Jakarta Selatan sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Yonarhanud 10/ABC dengan pangkat Kopda NRP 31030386790982.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI dan masih tercatat sebagai anggota organik dari Yonarhanud 10/ABC.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

Hal 32 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut *Memori van Toelichting* (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran siPelaku/Terdakwa

Hal 33 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "Melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Memiliki" menurut Jurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (Putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959 atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956). Dapat dikatakan bahwa memiliki dalam unsur ini memiliki arti sama dengan mengaku sebagai milik sendiri.

Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidaknya tidaknya berarti bagi pemilikinya.

Hal 34 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk minta tolong dicarikan mobil rental dan sekira pukul 11.05 WIB Saksi-4 menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan "Apakah ada mobil untuk disewakan, temanku lagi nyari, dia lagi di Jogja dan Saksi-1 menjawab "Ada tapi sak sopire, ora lepas kunci, njaluk mobil apa? selanjutnya Saksi-4 menelpon Saksi-1 agar bisa lepas kunci sambil berkata Saya akan bertanggung jawab kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Cintana Veilvan (Saksi-2) pemilik mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ yang akan disewa oleh Terdakwa dan meminta kepada Saksi-2 agar bisa lepas kunci.
2. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat WA dan menyampaikan akan menyewa satu unit mobil selama satu hari saja karena akan dipergunakan berkeliling kota Yogyakarta dan mengatakan kepada Saksi-1 bahwa barang-barang Terdakwa berada di Kodim, dan untuk biaya sewa perhari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar ketika sampai di warung Bakmi Godok Lik Cilik Tegal Krpyak Rt. 001/033, Ds. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 sekira 30 menit dan dengan disaksikan oleh Saksi-3 kemudian terjadi serah terima mobil Toyota Avariza tahun 2016 warna merah metalik Nopol H 9271 UZ antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa memberikan jaminan sebuah SIM C milik Terdakwa yang sudah tidak berlaku lagi.
4. Bahwa benar selama 59 (lima puluh sembilan) hari Terdakwa dan ketiga rekannya mencari harta karun di Surabaya, kemudian menuju Madura, ke Malang, ke Banyuwangi, selanjutnya menuju daerah Jember dan karena tidak menemukan harta karun memutuskan kembali ke Surabaya dan Terdakwa menginap di penginapan daerah Kenjeran Surabaya. Selama 59 hari pemakaian mobil rental tersebut Terdakwa sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-1 sebelumnya.

Hal 35 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2019, Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-4 yang mengatakan bahwa mobil saat itu berada di rumah adik Terdakwa yang bernama Sdr. Yudo (Saksi-5) beralamat di Madiun.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 dan menyatakan bahwa mobil telah ketemu dan berada di daerah Madiun. Pada malam harinya Saksi bersama saksi-2 beserta dua rekannya berangkat menuju Madiun untuk mengambil mobil Saksi-2 dan setelah mengambil mobil, Saksi beserta Saksi-2 dan rekan saksi langsung kembali ke Yogyakarta saat itu juga.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian biaya sewa mobil yang belum dibayarkan selama 59 (lima puluh sembilan) hari dengan total biaya sewa sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa benar selama mobil berada di tangan Terdakwa, Terdakwa sendirilah yang mengendarainya dalam arti Terdakwa yang selalu menjadi sopirnya. Selama 59 (lima puluh sembilan) hari itu Terdakwa tidak pernah menggadaikan atau memindahtangankan kepada siapapun dan/atau mengaku sebagai pemilik mobil itu, terlebih Terdakwa selama itu pergi hanya bersama Sdr. Roni, Sdr. Joni, dan Sdr. Sabar yang sejak awal mengetahui jika mobil itu disewa dari Saksi-1 di Jogja.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak ada sama sekali niat untuk menguasai mobil itu, karena sejak awal rencananya hanya sewa 1 (satu) hari untuk digunakan ke Gunung Pindul Jogja, namun karena hendak untuk mengantar temannya ke Surabaya dan Terdakwa memperkirakan akan cukup waktu pergi pulang Jogja-Surabaya-Jogja sebelum pukul 21.00 WIB dan di Surabaya Terdakwa merasa dihipnotis oleh temannya itu hingga akhirnya berjalan hingga 59 (lima puluh sembilan) hari tanpa Terdakwa sadari.

10. Bahwa benar sejak setelah mobil itu kembali kepada Saksi-2, tidak pernah ada yang mencari atau mempermasalahkan mengenai keberadaan mobil itu, misalnya orang yang menagih hutang karena mobilnya telah dijaminkan kepadanya atau apapun yang hal lain tentang urusan keperdataan yang menyangkut mobil itu.

11. Bahwa benar dalam hal ini Terdakwapun telah dirugikan oleh teman-temannya itu, karena selama perjalanan itu Terdakwalah yang membayarnya semuanya dari makan, penginapan, bensin, tol dan lain-lain, hingga Terdakwa kehabisan ongkos. Terdakwa mengaku membawa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saat dari Jakarta.

Hal 36 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ; Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap yang dilihat dari cara dan rangkaian perbuatan terdakwa tidak terdapat atau tidak ada sama sekali niat untuk menguasai mobil itu, karena sejak awal rencananya hanya sewa 1 (satu) hari untuk digunakan ke Gunung Pindul Jogja, namun karena hendak untuk mengantar temannya ke Surabaya dan Terdakwa memperkirakan akan cukup waktu pergi pulang Jogja-Surabaya-Jogja sebelum pukul 21.00 WIB dan di Surabaya Terdakwa merasa dihipnotis oleh temannya itu hingga akhirnya berjalan hingga 59 (lima puluh sembilan) hari tanpa Terdakwa sadari.

Bahwa selama mobil berada di tangan Terdakwa, selama 59 (lima puluh sembilan) hari itu Terdakwa tidak pernah ada suatu upaya atau cara-cara yang mengartikan bila Terdakwa merasa memiliki atau mengaku seperti milik sendiri mobil itu misalnya dengan menggadaikan atau memindahtangankan kepada siapapun dan/atau menjaminkannya untuk mendapatkan uang atau keuntungan atas itu, terlebih Terdakwa selama itu hanya pergi bersama Sdr. Roni, Sdr. Joni, dan Sdr. Sabar yang sejak awal memang telah mengetahui jika mobil itu disewa dari Saksi-1 di Jogja.

Terlihat dengan jelas dan tegas tentang tidak adanya niat jahat Terdakwa untuk memiliki atau mengaku memiliki suatu barang yaitu mobil milik Saksi-2 yang disewa melalui Saksi-1, dimana Terdakwa telah mengembalikan mobil itu dalam keadaan baik dan telah membayar seluruh uang sewanya serta sejak setelah mobil itu kembali kepada Saksi-2, tidak pernah ada yang mencari atau mempermasalahkan mengenai keberadaan mobil itu, misalnya orang yang menagih hutang karena mobilnya telah dijaminkan kepadanya atau apapun yang hal lain tentang urusan keperdataan yang menyangkut mobil itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur Militer ini tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat **tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:**

Hal 37 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa Majelis perlu menilai guna menetapkan status barang barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G Tahun 2016 Nopol H 9271 UZ warna merah metalik, dengan nomor rangka MHKM5EA31GK01644 dan nomor mesin 1NRF129625, adalah benar milik Saksi-2 yang disewakan kepada Terdakwa melalui Saksi-1, dimana dalam persidangan dapat membuktikan keabsahan kepemilikannya. Maka atas barang bukti ini perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-2 yaitu Sdr. Cintana Veilvan.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar asli STNK Mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah atas nama Sumarni alamat Genuk Perbalan RT. 03 RW. 05 Ds Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang, adalah kelengkapan surat tanda register kendaraan yang melekat pada awalnya pada kendaraan yang disewa Terdakwa, dimana kepemilikan kendaraan adalah milik Saksi-2 maka atas bukti surat ini Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi-2 yaitu Sdr. Cintana Veilvan.

b. 1 (satu) lembar foto Mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah;

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2020;

d. 3 (tiga) lembar print out foto mediasi dan pelunasan pembayaran sewa mobil; dan

Hal 38 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar kuitansi bukti pelunasan sewa mobil kepada Sdr. Desi Suparno (Saksi-1) sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa bukti surat pada poin b, c, d dan e merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Sigit Hariadi, Kopral Dua NRP 31030386790982** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti sediakala.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G Tahun 2016 Nopol H 9271 UZ warna merah metalik, dengan nomor rangka MHKM5EA31GK01644 dan nomor mesin 1NRF129625.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Cintana Veilvan.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar asli STNK Mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah atas nama Sumarni alamat Genuk Perbalan Rt. 03 Rw. 05 Ds. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Cintana Veilvan.

- 2) 1 (satu) lembar *print out* foto Mobil Toyota Avanza Nopol H 9271 UZ warna merah;
- 3) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2020 mengenai pelunasan hutang Terdakwa;
- 4) 3 (tiga) lembar *print out* foto mediasi dan pelunasan pembayaran sewa mobil; dan
- 5) 1 (satu) lembar foto kopi kuitansi bukti pelunasan sewa mobil kepada Sdr. Desi Suparno (Saksi-1) sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 39 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Alexander Aditya N., S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 15709/P, Penasihat Hukum Terdakwa, Fatkhul Imam, S.H., Kapten Chk NRP 21980142310877, Panitera Pengganti, Tambah, S.H., Kapten Chk NRP 21980126151076, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Panitera Pengganti,

Tambah S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

Hal 40 dari 40 Put. No.23-K/PM II-11/AD/VI/2020